

ABSTRAK

Pengaruh Tabungan Mudharabah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah Di Indonesia

**Kipa Gita Cahayani¹
Marini²**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Tabungan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Umum syariah Di Indonesia Periode 2020-2024. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif data sekunder yang diambil dari akses laporan keuangan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Populasi dalam penelitian merupakan seluruh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Metode pengambilan sampel yaitu dengan *Purposive Sampling*, dengan menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara Parsial variabel Tabungan *Mudharabah* (X1) berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,49 < 0,05$), variabel pembiayaan *mudharabah* (X2) berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,47 < 0,05$). Pengujian secara Simultan menunjukkan bahwa variabel Tabungan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Mudharabah* secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah Di Indonesia periode 2020-2024. Dilihat dari nilai uji Koefisien Determinasi variabel X1 dan X2 berpengaruh sebesar 32,8 % terhadap perubahan variabel Y.

Kata Kunci : Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah, Pertumbuhan Laba

ABSTRACT

THE EFFECT OF MUDHARABAH SAVINGS AND MUDHARABAH FINANCING ON PROFIT GROWTH OF ISLAMIC COMMERCIAL BANKS INDONESIA FOR THE 2020-2024 PERIOD

Kipa Gita Cahayani¹
Marini²

This study aims to examine the effect of *Mudharabah* savings and *Mudharabah* financing on the profit growth of Islamic commercial banks in Indonesia during the 2020-2024 period. This research employs a quantitative approach using secondary data obtained from the financial reports published by the Financial Services Authority (OJK) of Indonesia. The population consists of all Islamic commercial banks in Indonesia. The sampling method used is purposive sampling, and the data are analyzed using multiple linear regression.

The results of this study indicate that, partially, the *Mudharabah* savings variable (X1) has an effect on profit growth, as evidenced by a significance value lower than 0.05 ($0.049 < 0.05$). Similarly, the *Mudharabah* financing variable (X2) also has an effect on profit growth, as indicated by a significance value lower than 0.05 ($0.047 < 0.05$). Simultaneous testing shows that *Mudharabah* savings and *Mudharabah* financing together have a positive and significant effect on the profit growth of Islamic commercial banks in Indonesia during the 2020-2024 period. This is supported by the coefficient of determination, where variables X1 and X2 explain 32.8% of the variation in profit growth.

Keywords: *Mudharabah savings, Mudharabah financing, profit growth*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan syariah di Indonesia berkembang pesat dalam satu dekade terakhir seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Bank umum syariah memiliki peran penting dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat berdasarkan prinsip bagi hasil. Salah satu produk unggulan yang mencerminkan prinsip tersebut adalah produk *mudharabah*, baik dalam bentuk tabungan maupun pembiayaan. Melalui sistem ini, nasabah dan bank terikat dalam hubungan kerja sama yang adil di mana keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Abadi dkk, 2024).

Menurut Fahmi (2015), bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dana dan memberikan pembiayaan serta jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip *muamalah* Islam. Dengan kata lain, bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan *riba*. Dengan demikian, kerinduan umat islam Indonesia yang ingin melepaskan diri

dari persoalan *riba* telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank syariah.

Perbankan syariah mendapat respon yang positif pada tahun 1992, dengan seiring berjalannya waktu saat dikeluarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menandakan dimulainya sistem perbankan syariah di Indonesia dengan konsep bagi hasil dan prinsip syariah. Kemudian disahkan UU No. 10 Tahun 1998 dan peraturan pelaksanaan dalam pengembangan usaha bank berdasarkan prinsip syariah serta upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan didukung UU No. 21 Tahun 2008 tersebut kedudukan bank syariah di Indonesia secara hukum menjadi lebih kuat.

Bank syariah berdasarkan kegiatannya dibedakan menjadi tiga, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank umum syariah merupakan bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa bank umum menganut pada hakikat syariah yang melarang pembayaran atau penerimaan laba yang umumnya disalah artikan sebagai *riba*.

Tabungan *mudharabah* merupakan bentuk penghimpunan dana masyarakat di bank syariah di mana nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank sebagai pengelola (*mudharib*). Keuntungan dari pengelolaan dana tersebut dibagi sesuai dengan *nisbah*

yang telah ditetapkan diawal perjanjian. Peningkatan jumlah tabungan *mudharabah* akan meningkatkan likuiditas dan kapasitas pembiayaan bank, yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan laba bank syariah (Sulubara, 2024).

Sementara itu, pembiayaan *mudharabah* adalah penyaluran dana oleh bank kepada nasabah yang memiliki kemampuan mengelola usaha produktif. Skema ini mendorong kegiatan ekonomi riil dan mencerminkan prinsip keadilan ekonomi Islam. Namun, risiko kegagalan usaha, moral *hazard*, dan asimetri informasi membuat bank harus berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan jenis ini. Efektivitas pembiayaan *mudharabah* yang baik akan berdampak positif pada peningkatan laba bank syariah (Sodik & Ridwan, 2023).

Pembiayaan *mudharabah* merupakan prinsip bagi hasil melalui suatu bentuk kerja sama antara nasabah dengan bank syariah. Menurut fatwa DSN No. 07/DSN MUI/ IV/2000 akad *mudharabah* adalah bentuk akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola modal dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak perjanjian. Apabila terjadi kerugian dan bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka akan menjadi tanggung jawab dari pemilik modal, tetapi apabila kerugian tersebut disebabkan oleh

kelalaian dari pengelola, maka yang harus bertanggung jawab adalah pengelola.

Kinerja perbankan syariah dalam penerapan prinsip *mudharabah* masih menghadapi fluktuasi. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), porsi pembiayaan *mudharabah* terhadap total pembiayaan cenderung stagnan dibandingkan produk lain seperti *murabahah*. Kondisi ini menunjukkan perlunya analisis lebih lanjut mengenai sejauh mana pembiayaan dan tabungan *mudharabah* benar-benar berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah (Fakih dkk, 2025).

Lebih lanjut, rendahnya proporsi pembiayaan *mudharabah* juga dapat disebabkan oleh preferensi manajemen bank yang cenderung menghindari risiko tinggi. Dalam akad *mudharabah*, bank sebagai pemilik dana harus menanggung risiko apabila usaha nasabah tidak menghasilkan keuntungan, selama nasabah tidak melakukan kelalaian. Hal ini membuat banyak bank syariah lebih berhati-hati dalam menyalurkan dana ke pembiayaan berbasis bagi hasil dan cenderung memilih akad dengan risiko yang lebih terkendali. Akibatnya, kontribusi pembiayaan *mudharabah* terhadap pertumbuhan laba bank menjadi kurang optimal dibandingkan produk lainnya.

Dari perspektif kinerja keuangan, pertumbuhan laba bank umum syariah sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengelola aset produktif, termasuk dana yang disalurkan melalui akad *mudharabah*. Pengaruh tabungan *mudharabah* dan pembiayaan *mudharabah* terhadap

laba bank dapat diukur melalui peningkatan *margin* bagi hasil dan efisiensi operasional bank. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis hubungan antara kedua variabel tersebut guna memberikan gambaran yang lebih jelas tentang efektivitas penerapan prinsip bagi hasil dalam meningkatkan profitabilitas perbankan syariah di Indonesia, khususnya dalam periode 2020-2024 yang penuh dinamika ekonomi global (Lubis, 2023).

Dengan menganalisis data selama lima tahun terakhir, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman empiris mengenai sejauh mana Tabungan *mudharabah* dan pembiayaan *mudharabah* berkontribusi terhadap pertumbuhan laba bank umum syariah. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar evaluasi bagi lembaga keuangan syariah dalam merancang strategi penghimpunan dan penyaluran dana yang lebih efektif, sekaligus menjadi referensi bagi regulator seperti OJK dan Bank Indonesia dalam memperkuat kebijakan pengembangan industri perbankan syariah di masa mendatang.

Lebih jauh lagi, data dari OJK mencatat bahwa pada akhir tahun 2024, industri perbankan syariah mencatatkan kinerja positif. Total aset bank syariah nasional mencapai Rp 980,30 triliun, tumbuh sebesar sekitar 9,88 % dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi intermediasi, penyaluran pembiayaan syariah sebesar Rp 643,55 triliun, dengan pertumbuhan sekitar 9,92 % YoY. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun mencapai Rp 753,60 triliun, tumbuh sekitar 10 %.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pasar perbankan syariah menunjukkan tren pertumbuhan, selisih antara pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan serta tekanan karakteristik produk masih menimbulkan tantangan untuk memastikan laba tumbuh seimbang (Febriyani, 2025).

Tabel 1. 1

Data Bank Umum Syariah

No	Tahun	Pembiayaan Bank Umum Syariah			Tabungan
		Mudharabah	Musyarakah	Murabahah	Mudharabah
1.	2020	1.392	9.100	288.580	2.772.116
2.	2021	1.487	11.300	279.827	2.061.688
3.	2022	1.596	13.378	314.697	762.663
4.	2023	1.820	17.810	290.461	1.187.460
5.	2024	2.160	17.963	286.839	2.343.131

Sumber : <https://ojk.go.id> (2025)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dominasi produk *murabahah* masih sangat kuat dalam portofolio pembiayaan bank syariah di Indonesia. Menurut OJK, pembiayaan *murabahah* mencatat porsi tertinggi dari total pembiayaan bank syariah, yang kemudian diikuti oleh *musyarakah*. Data ini menunjukkan bahwa akad-akad bagi hasil seperti *mudharabah* relatif belum memperoleh porsi signifikan dalam struktur pembiayaan bank syariah, meskipun secara ideal akad tersebut sejalan dengan prinsip keuangan syariah.

Kondisi tersebut selaras dengan temuan penelitian tentang optimalisasi pembiayaan *mudharabah* yang menyebut bahwa porsi

pembiayaan *mudharabah* masih tergolong kecil dan belum menjadi produk unggulan dalam bank syariah. Dalam kenyataannya, bank cenderung memilih akad yang lebih mudah dikelola dan diperkirakan memiliki risiko lebih rendah, seperti *murabahah*, meskipun akad bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*) seharusnya menjadi karakteristik utama bank syariah.

Contoh lebih konkret dapat dilihat pada Bank Syariah Indonesia (BSI), yang merupakan hasil konsolidasi bank-bank syariah milik negara (Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah) sejak tahun 2021. Dalam laporan keuangannya, BSI mencatat pertumbuhan laba yang signifikan, pencapaian itu sebagian besar didorong oleh manajemen penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan yang lebih optimal, yang menunjukkan bahwa jika dikelola dengan baik, pertumbuhan laba bank syariah sangat mungkin dipengaruhi oleh kombinasi strategi penghimpunan dan pembiayaan (Qodhari dkk, 2022).

Di sisi lain, dalam Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2024 disampaikan bahwa aset industri keuangan syariah (tidak termasuk kapitalisasi saham syariah) mencapai Rp 2.883,67 triliun. Angka ini menegaskan bahwa skala ekosistem keuangan syariah semakin besar, dan pertumbuhan sektor perbankan syariah menjadi bagian penting dalam keseluruhan ekosistem syariah. Akan tetapi, meski skala besar ini mengandung potensi keuntungan besar, realisasi profitabilitas bank tetap bergantung pada efektivitas

produk dan strategi keuangan internal, terutama dalam memaksimalkan produk bagi hasil seperti *mudharabah*.

Selain faktor internal seperti manajemen risiko dan strategi pembiayaan, kondisi makroekonomi juga turut mempengaruhi perkembangan produk *mudharabah* di perbankan syariah. Periode 2020-2024 merupakan masa penuh dinamika ekonomi akibat pandemi COVID-19, fluktuasi nilai tukar, dan perubahan suku bunga acuan Bank Indonesia. Meskipun demikian, industri perbankan syariah justru mampu menunjukkan ketahanan dan pertumbuhan yang cukup baik dibandingkan perbankan konvensional. Hal ini menunjukkan adanya potensi besar bagi produk *mudharabah* untuk berkembang apabila didukung oleh strategi penghimpunan dan penyaluran dana yang tepat. Dengan kata lain, penguatan posisi *mudharabah* bukan hanya penting bagi profitabilitas, tetapi juga bagi identitas dan daya saing bank syariah di Indonesia.

Namun, jika dilihat dari data agregat perbankan syariah, kontribusi pembiayaan berbasis *mudharabah* terhadap laba bank masih tergolong kecil. Hal ini menandakan bahwa peran produk *mudharabah* dalam mendukung pertumbuhan laba masih belum optimal, meskipun secara teori produk ini memiliki potensi keuntungan yang tinggi melalui sistem bagi hasil yang fleksibel. Ketimpangan ini menjadi dasar perlunya penelitian empiris untuk mengetahui sejauh mana pengaruh produk *mudharabah* dalam dua bentuknya yaitu tabungan *mudharabah* dan

pembiayaan *mudharabah* terhadap pertumbuhan laba bank umum syariah.

Dari sisi teori ekonomi Islam, akad *mudharabah* memiliki peranan strategis karena mencerminkan prinsip keadilan distributif dan kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Secara ideal, penerapan akad ini dapat mendorong produktivitas ekonomi serta menciptakan stabilitas keuangan jangka panjang. Oleh karena itu, mengukur pengaruh tabungan dan pembiayaan *mudharabah* terhadap pertumbuhan laba bank umum syariah akan memberikan kontribusi penting, baik dalam konteks penguatan teori keuangan syariah maupun dalam evaluasi praktik operasional bank syariah di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis **“Pengaruh Tabungan Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah Di Indonesia Pada Tahun 2020-2024”**. Hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan strategi keuangan syariah yang lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja profitabilitas perbankan syariah di Indonesia.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah utama yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu:

1. Fluktuasi dan proporsi tabungan *mudharabah* terhadap total dana pihak ketiga pada bank umum syariah yang mempengaruhi likuiditas bank.
2. Efektivitas penyaluran pembiayaan *mudharabah* yang dapat mempengaruhi kualitas pembiayaan.
3. Adanya kebutuhan strategi pengelolaan produk *mudharabah* untuk meningkatkan pertumbuhan laba bank umum syariah.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti perlu membatasi masalah dan memfokuskan penelitian untuk mengkaji dan menemukan masalah yang akan terpecahkan. Maka batasan masalah hanya terfokus pada Tabungan *Mudharabah* (X1), Pembiayaan *Mudharabah* (X2) dan Pertumbuhan Laba (Y) sebagai variabel terikat. Hanya pada bagaimana pengaruh Tabungan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2020-2024.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan penelitian, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Tabungan *Mudharabah* terhadap pertumbuhan laba bank umum syariah di Indonesia pada periode 2020-2024?
2. Bagaimana pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap pertumbuhan laba bank umum syariah di Indonesia pada periode 2020-2024?
3. Bagaimana pengaruh gabungan Tabungan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Mudharabah* terhadap pertumbuhan laba bank umum syariah di Indonesia pada periode 2020-2024?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis apakah Tabungan *Mudharabah* berpengaruh terhadap pertumbuhan laba bank umum syariah di Indonesia Tahun (2020-2024).
2. Untuk menganalisis apakah Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap pertumbuhan laba bank umum syariah di Indonesia Tahun (2020-2024).
3. Untuk menganalisis apakah Tabungan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap pertumbuhan laba bank umum syariah di Indonesia Tahun (2020-2024).

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan beberapa kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi Manajemen Bank Umum Syariah.

Sebagai bahan evaluasi dan pedoman strategi dalam menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaan *mudharabah* untuk mengoptimalkan pertumbuhan laba.

2. Bagi Regulator (OJK/Bank Indonesia).

Sebagai masukan kebijakan terkait pengembangan produk *mudharabah* dan pengawasan risiko pembiayaan berbasis bagi hasil.

3. Bagi penelitian selanjutnya.

Sebagai referensi empiris dan landasan untuk penelitian lanjutan yang mungkin menambahkan variabel kontrol lain atau memperluas periode studi.

4. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai calon nasabah untuk menggunakan produk dan jasa perbankan syariah pada bank umum syariah di Indonesia.